

## DINAMIKA PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS

Alfi Munawar Djoharuddin <sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani <sup>2</sup>  
Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### Correspondence

Email: [alfimunawardjoharuddin@gmail.com](mailto:alfimunawardjoharuddin@gmail.com), No. Telp:  
[beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

Submitted 5 Desember 2024 Accepted 8 Desember 2024 Published 15 Desember 2024

### ABSTRAK

Artikel ini mengulas secara komprehensif dinamika penerapan hukum kewarisan Islam melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, dengan menyoroti relevansi dan tantangannya dalam masyarakat modern. Kewarisan Islam, sebagai bagian integral dari syariat, mengatur alih kepemilikan harta secara sistematis berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan persamaan (*al-musawwah*). Sistem ini mengadopsi asas bilateral yang menghormati hak waris laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang dominan dalam tradisi Jahiliyah. Namun penerapan prinsip ini mengatasi kendala-kendala seperti resistensi budaya patriarki, minimnya pemahaman hukum faraid, serta perbedaan penafsiran antar mazhab, yang menciptakan dinamika kompleks di tingkat lokal dan global. Artikel ini juga mengkaji prinsip-prinsip kewarisan, seperti asas ketauhidan yang menegaskan ketaatan mutlak kepada Allah SWT., asas ijbari yang menandai perpindahan hak secara otomatis, asas individualitas yang menjamin hak perseorangan, serta asas Pembagian habis yang bertujuan menghindari konflik di antara ahli waris. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur, artikel ini mengeksplorasi transformasi historis dari sistem kewarisan pra-Islam menuju sistem Islam yang berbasis nilai keadilan universal. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya integrasi pemahaman sosiologis dan antropologis untuk memastikan terlaksananya hukum kewarisan sesuai syariat, sekaligus beradaptasi dengan konteks sosial yang dinamis.

**Kata Kunci:** Hukum kewarisan Islam, keadilan syariat, asas bilateral, sosiologi hukum, antropologi hukum, nilai universal Islam.

### ABSTRACT

*This article comprehensively reviews the dynamics of the application of Islamic inheritance law through sociological and anthropological approaches, highlighting its relevance and challenges in modern society. Islamic inheritance, as an integral part of Shari'ah, regulates the transfer of property ownership systematically based on the principles of justice (al-'adl), balance (al-mizan), and equality (al-musawwah). The system adopts a bilateral principle that respects the inheritance rights of men and women in accordance with the provisions of the Qur'an and As-Sunnah, removing the discrimination against women that was dominant in the Jahiliyyah tradition. However, the implementation of this principle overcomes obstacles such as patriarchal cultural resistance, lack of understanding of faraid law, and differences in interpretation between madhhabs, creating complex dynamics at the local and global levels. This article also examines the principles of inheritance, such as the principle of monotheism, which emphasizes absolute obedience to Allah SWT, the principle of ijbari, which marks the automatic transfer of rights, the principle of individuality, which guarantees individual rights, and the principle of division, which aims to avoid conflicts among heirs. Through a qualitative-descriptive approach based on a literature study, this article explores the historical transformation from the pre-Islamic inheritance system to an Islamic system based on universal justice values. In addition, the article highlights the importance of integrating sociological and anthropological understandings to ensure the implementation of universal justice.*

**Keywords:** Islamic inheritance law, sharia justice, bilateral principle, legal sociology, legal anthropology, Islamic universal values.

### PENDAHULUAN

Waris adalah serangkaian aturan yang mengatur alih kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal di dunia.<sup>1</sup> Dalam istilah lain, waris juga dikenal sebagai faraid, yaitu

<sup>1</sup> Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5.2 (2018), 147-60.

pembagian tertentu yang nilai atau porsinya telah ditentukan<sup>2</sup> Alasan utama dalam penerapan waris Islam adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan. Prinsip ini menegaskan bahwa menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah adalah kewajiban yang harus ditaati dalam Islam.<sup>3</sup>

Selain itu, penerapan waris Islam memiliki hubungan yang erat dengan keimanan, yaitu keyakinan yang kokoh kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dalam pengamalan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum Islam merupakan bentuk ketaatan sepenuhnya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Tanpa dasar keimanan yang kuat, seseorang tidak mungkin melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Pembagian warisan harus mencerminkan makna keadilan yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam konteks ini mengacu pada terciptanya keselarasan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diistimewakan secara tidak proporsional.<sup>5</sup> Esensi dari waris dalam Islam adalah proses transfer harta peninggalan almarhum kepada ahli warisnya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hak untuk menerima bagian warisan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang setara. Namun keadilan dalam hal ini tidak berarti pembagian yang sama rata, melainkan harus proporsional, mencerminkan keseimbangan atau *al-mizan*, yakni pembagian yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan seimbang.<sup>6</sup>

Selanjutnya, dalam proses pembagian warisan, pemahaman yang mendalam mengenai hukum kewarisan harus dikuasai oleh masyarakat secara menyeluruh. Hal ini penting agar prinsip-prinsip pembagian dapat diterapkan dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup> Pelaksanaan Warisan akan berjalan dengan baik apabila setiap anggota waris memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya. Setiap individu harus mampu menerima dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai pembagian harta warisan. Dengan demikian, para ahli waris secara otomatis akan menyadari pentingnya sistem yang telah dirancang dalam ajaran Islam sebagai pedoman yang adil dan bijaksana.<sup>8</sup>

Kurangnya pemahaman yang memadai mengenai persoalan warisan sering menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaannya secara baik dalam setiap keluarga.<sup>9</sup> Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan peringatan yang sangat tegas terhadap mereka yang

<sup>2</sup> Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

<sup>3</sup> Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

<sup>4</sup> Naskur, 'ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan AlQur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur', 2005.

<sup>5</sup> 5 Raja Ritonga, 'The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11,12 and 176', *Al- ' A Dalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2021), 1–17 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>>.

<sup>6</sup> Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, 'Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikhah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>>.

<sup>7</sup> Raja Ritonga, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1–19.

<sup>8</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 75– 86 .

<sup>9</sup> Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37–46.

tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, bagi mereka yang mematuhi hukum faraidh dan mengamalkannya dengan benar, Allah SWT menjanjikan ganjaran yang luar biasa sebagai bentuk penghargaan atas ketaatan mereka terhadap ketentuan-Nya.<sup>10</sup>

Perkembangan konsep kewarisan dalam Islam memiliki akar yang mendalam, dimulai dari masa sebelum munculnya ajaran Islam. Tradisi masyarakat Arab pada masa pra-Islam menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah yang mempengaruhi sistem kewarisan Islam yang kita kenal saat ini.<sup>11</sup> Hak seseorang untuk menerima harta warisan dari pewaris bergantung pada adanya alasan tertentu yang melandasinya. Ketentuan semacam ini sebenarnya sudah dikenal di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan ajaran Islam. Namun, dengan hadirnya Islam, tradisi tersebut mengalami berbagai penyesuaian dan perubahan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>12</sup>

Saat ini, proses dan sejarah kewarisan Islam tampaknya mulai memudar dari kesadaran kolektif masyarakat. Penerapan hukum kewarisan Islam menjadi semakin jarang dijumpai. Fenomena ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan individu Muslim mengenai prinsip-prinsip kewarisan. Padahal, komitmen dalam menjalankan ajaran agama hanya dapat terwujud dengan baik apabila seseorang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan ketentuan yang diatur di dalamnya.<sup>13</sup>

Konsep pembagian warisan dalam Islam sering kali dipandang kurang mendesak dalam konteks agama, meskipun sejatinya pelaksanaannya membawa dampak pahala bagi yang melaksanakannya dan ancaman bagi yang mengabaikannya. Agar penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, diperlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Pemahaman ini mencakup aspek historis, landasan hukum, hingga berbagai dimensi teknis yang terkait dengan praktik pembagian warisan atau faraidh. Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara komprehensif tentang asal-usul, dasar hukum, serta mekanisme implementasi pembagian warisan menurut perspektif Islam.

## **METODOLOGI**

Dalam studi ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu mengkaji, mendalami, serta menganalisis berbagai literatur yang berkaitan. Setelah itu, dilakukan penyimpulan data-data yang didapatkan dari penelitian terdahulu tersebut. Perlu diketahui bahwa metode kualitatif itu bersifat deskriptif dan induktif. Maka dalam penyajiannya hasil penelitian ini sebisa mungkin mendeskripsikan apa yang diselidiki dan didapatkan, yang kemudian menarik kesimpulan dari data-data literatur terdahulu tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Kewarisan Islam**

Pada masa pra-Islam atau yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, aturan pewarisan harta di kalangan masyarakat Arab didasarkan pada prinsip nasab dan hubungan kekerabatan. Namun, hak waris ini hanya terbatas pada anak laki-laki yang telah mencapai usia dewasa, yang dianggap mampu mengemban tanggung jawab sosial seperti menjaga martabat keluarga dan berpartisipasi dalam peperangan untuk memperoleh harta

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

<sup>11</sup> Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

<sup>12</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

<sup>13</sup> Akhyar Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, 'Dinamika Masalahat Dalam Kewarisan Islam', Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8.1 (2022), 119-27.

rampasan. Praktik ini terus berlangsung hingga awal masa Islam, sampai kemudian diturunkan surah An-Nisa' ayat 7, yang menegaskan bahwa laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua maupun kerabat dekat. Turunnya ayat ini sekaligus menghapus tradisi Jahiliyah yang mendiskriminasi hak waris bagi perempuan dan anak-anak yang belum dewasa.<sup>14</sup>

Pada era jahiliyah, sistem pewarisan tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan, tetapi juga pada sumpah dan perjanjian khusus antara individu. Dalam praktik ini, seorang laki-laki dapat mengikat kesepakatan dengan temannya melalui pernyataan seperti: *"Darahku adalah darahmu, tertumpahnya darahmu berarti tertumpahnya darahku. Engkau berhak atas warisanmu, dan aku berhak atas warisanmu. Engkau akan membelaku, dan aku akan membelamu."* Melalui ikrar ini, kedua belah pihak saling mewarisi se per enam dari harta masing-masing, sedangkan bagian selebihnya diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan nasab. Ketentuan ini kemudian mendapat pengakuan tersirat dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 33. Namun, aturan tersebut mengalami penghapusan (naskh) dengan turunnya ayat-ayat pewarisan yang lebih rinci, yakni surah An-Nisa' ayat 11, surah Al-Anfal ayat 75, dan surah Al-Ahzab ayat 6, yang mengatur sistem waris dengan prinsip keadilan yang lebih universal.<sup>15</sup>

Pada masa jahiliyah, salah satu cara pewarisan yang umum dan terus berlangsung hingga awal periode Islam adalah melalui praktik adopsi. Tradisi ini memungkinkan seseorang untuk mengangkat anak dari orang lain sebagai anaknya sendiri, sekaligus mengubah nasab anak tersebut sehingga tidak lagi dikaitkan dengan ayah kandungnya, melainkan dengan ayah angkatnya. Dalam sistem ini, anak angkat tidak hanya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga secara sosial, tetapi juga berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung. Praktik ini dianggap lumrah dan diterima secara luas hingga akhirnya datang ketentuan dalam surah Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 6. Ayat-ayat tersebut menegaskan pelurusan prinsip nasab, yang mengembalikan hakikat hubungan anak dengan ayah kandungnya, sekaligus menghapus tradisi jahiliyah yang memberikan hak waris kepada anak angkat, sehingga aturan pewarisan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan syariat Islam.<sup>16</sup>

Pada masa awal perkembangan Islam, hak warisan juga dapat diperoleh melalui mekanisme-mekanisme khusus yang terkait dengan konteks sosial dan keagamaan saat itu, di antaranya:

#### a. Hijrah dari Makkah ke Madinah

Seseorang yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah memperoleh hak waris yang terbatas hanya kepada sesama keluarga atau kerabat yang turut berhijrah. Apabila individu tersebut meninggal dunia, hartanya diwariskan kepada anggota keluarga yang telah berhijrah bersamanya, tanpa memperhatikan hubungan dengan kerabat lain yang masih berada di Makkah. Praktik ini mencerminkan solidaritas yang erat di antara para penghijrah dalam menghadapi kondisi sosial yang sulit.

#### b. Persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah ﷺ antara Muhajirin dan Anshar

Rasulullah ﷺ menetapkan hubungan persaudaraan formal antara kaum Muhajirin, yang berasal dari Makkah, dan kaum Anshar, penduduk Madinah, sebagai upaya memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat Islam yang baru terbentuk. Melalui ikatan persaudaraan ini, hak waris tidak hanya didasarkan pada

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 3

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 5

<sup>16</sup> Ahmad Warson al-Munawir, Kamus al-Munawir, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm. 1655.

hubungan nasab, tetapi juga pada hubungan solidaritas yang dibentuk melalui sumpah persaudaraan tersebut. Praktik ini berlangsung hingga kemudian hukum waris dalam Islam diatur secara komprehensif melalui wahyu, mengembalikan prioritas kepada hubungan nasab dan pernikahan sebagai dasar pewarisan.

## B. Pengertian waris dan dasar hukum waris

Istilah *waris* berasal dari bahasa Arab yang menyampaikan perpindahan kepemilikan harta seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, konsep pembagian warisan diatur secara rinci melalui istilah *faraid*, yang berarti pembagian hak-hak warisan sesuai ketentuan syariat. Rasulullah SAW. mengundang umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraid*, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis: "*Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah ilmu faraid dan sampaikanlah kepada masyarakat.*" Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap ilmu waris dalam rangka pembagian harta dilakukan dengan adil sesuai hukum Islam.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat kematian pihak pewaris. Dengan kata lain, selama pewaris masih hidup, proses pewarisan tidak dapat berlangsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa pewarisan merupakan peristiwa hukum yang baru terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, dengan syarat adanya peninggalan berupa harta warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kematian pewaris menjadi prasyarat utama yang mendasari terjadinya pewarisan, baik dalam bentuk pembagian maupun pengalihan hak atas harta peninggalan.<sup>18</sup>

Makna *waris* dari segi bahasa Merujuk pada pembahasan mengenai harta peninggalan seseorang yang dikenal sebagai pewaris. Dalam konteks Islam, istilah waris sering kali dikaitkan dengan ilmu *faraid*, yaitu cabang ilmu yang membahas ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan syariat. Kata *faraid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *فريضة* yang berarti "bagian" atau "porsi yang ditentukan". Dengan demikian, ilmu *faraid* berfungsi sebagai pedoman yang mengatur pembagian hak-hak waris secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>19</sup> Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang waris termaktub dalam al-Qur'an diantaranya:

- Surat An-Nisa' ayat 7  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*<sup>20</sup>

- Surat An-Nisa' ayat 33  
 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah*

<sup>17</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Shohih Muslim (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)

<sup>18</sup> Mohammad Fauzi, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9.2 (2016), 53-76.

<sup>19</sup> Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, Mukhtarus Shohhah (Kairo: Dar El Hadith, 2003)

<sup>20</sup> (Q.S An-Nisa':7)

setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>21</sup>

### C. Sistem waris dalam masyarakat muslim

Masalah kewarisan adalah masalah yang sangat rinci dan telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Apalagi ketentuan mengenai pembagian harta warisan diatur dengan kepastian hukum yang bersifat *qath'iuddilalah* (jelas dan pasti maknanya). Hal ini menjadikan hukum waris sebagai salah satu aspek syariat yang hampir tidak menyisakan ruang bagi tafsir yang bersifat *zhanniuddilalah* (dugaan atau penafsiran yang tidak pasti). Sebagai contoh, ketentuan-ketentuan ini termaktub dalam Surat An-Nisa' ayat 11, yang menguraikan dengan rinci proporsi pembagian harta kepada ahli waris, mencakup anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, serta kerabat lainnya, berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana dikehendaki oleh syariat.<sup>22</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>23</sup>

Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengakuan hak mereka untuk menerima bagian dari harta warisan. Namun, muncul pertanyaan yang sering menjadi diskusi: mengapa porsi warisan perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki? Apakah ketentuan ini mencerminkan keadilan sejati bagi perempuan?

Ketetapan ini, yang bersumber dari nash Al-Qur'an, sejatinya mencerminkan hikmah ilahi yang selaras dengan struktur tanggung jawab dalam keluarga. Dalam Islam, laki-laki termasuk suami memilih kewajiban yang besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, suami diwajibkan menafkahi istri dengan harta yang dimilikinya, yang pada dasarnya tetap menjadi hak penuh sang istri.

Sementara itu, harta warisan yang diterima perempuan bukanlah beban ekonomi melainkan hak yang sepenuhnya dapat mereka manfaatkan secara pribadi. Dengan demikian, proporsi yang tampaknya tidak setara ini, dalam konteks tanggung jawab sosial

<sup>21</sup> (Q.S An-Nisa':33)

<sup>22</sup> Dr. Beni Ahmad Saebeni, M.Si., *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 265.

<sup>23</sup> (Q.S An-Nisa':11)

dan keluarga, justru mencerminkan keadilan yang substansial, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariat.

Sistem kewarisan merupakan suatu mekanisme normatif yang berfungsi untuk mengatur proses pengalihan hak kepemilikan atas harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *faraid*, yang merujuk pada pembagian harta secara terperinci dan sistematis berdasarkan ketentuan agama. *Faraid* menetapkan proporsi spesifik bagi setiap penerima warisan, sehingga memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang berhak mendapatkan bagian yang diakui dan dilindungi sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam syariat.<sup>24</sup>

Pengertian tersebut sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW.,

انَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ اِلَّا لَا وَصِيَّةَ لُوَارِثٍ . (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)  
 "Sesungguhnya Allah SWT. telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya, ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris."

Harta peninggalan seorang pewaris, yang dikenal dengan istilah *tirkah*, mencakup segala jenis aset yang bersifat material maupun non-material, termasuk hak-hak kebendaan atau hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan benda. Menurut pandangan sebagian besar ulama (*jumhur fuqaha*), semua yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa aset maupun kewajiban, termasuk dalam kategori *tirkah*. Hal ini mencakup utang-piutang yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni *ainiyah* dan *syakhsyiyah*.

Utang-piutang *ainiyah* mengacu pada kewajiban finansial yang berhubungan langsung dengan harta benda, seperti gadai atau kewajiban lain yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan. Sebaliknya, utang-piutang *syakhsyiyah* melibatkan kewajiban pribadi terhadap pihak kreditur, misalnya kewajiban terkait pembayaran mahar, pelaksanaan *faraid*, dan bentuk-bentuk tanggungan lainnya. Kedua jenis kewajiban ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat.<sup>25</sup>

Menurut Prodjodikoro (2006: 13), ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

1. pewaris (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
2. beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu;
3. harta kekayaan atau harta warisan (*nalatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli warisnya.

Dari perspektif sosiologis, hubungan darah di antara individu tidak mengenal batasan, terutama jika didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Perkawinan ini menjadi salah satu penyebab utama adanya hak saling mewarisi antara suami dan istri. Dalam kerangka hukum Islam, hak waris timbul sebagai konsekuensi langsung dari hubungan perkawinan tersebut, di mana semua keturunan yang lahir dari pasangan suami-istri memiliki hak untuk mewarisi harta warisan orang tua mereka yang telah meninggal dunia.

Namun demikian, hak waris tidak hanya bergantung pada keabsahan perkawinan menurut syariat, tetapi juga pada kesamaan agama. Dalam Islam, hak waris hanya berlaku di antara sesama muslim, sebab antara muslim dan nonmuslim tidak saling mewarisi. Perbedaan ini muncul akibat adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum kewarisan masing-masing agama. Meski demikian, non-Muslim dapat memperoleh bagian dari harta

<sup>24</sup> Ibid.hlm 266

<sup>25</sup> Muhammad al-Shabuni, al-Warits fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dlau al-Kitab wa al-Sunnah, 1979: 40

peninggalan seorang muslim melalui wasiat yang ditentukan oleh pewaris, dengan syarat nilai wasiat tersebut tidak melebihi keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan. Ketentuan ini mencerminkan kesamaan dalam syariat, sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam pembagian harta.<sup>26</sup>

#### D. Asas Kewarisan Dalam Islam

Apabila sebab adanya saling mewarisi adalah muslim, berarti dalam sistem waris Islam terdapat asas-asas penting berikut.

##### 1. Asas ketauhidan atau *tauhidullah*

Prinsip ketauhidan dalam kewarisan Islam merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, yang diwujudkan melalui pelaksanaan sistem kewarisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mendasarkan diri pada keimanan terhadap aturan Ilahi yang mutlak kebenarannya dan mengarahkan umat untuk senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. sebagai pembawa wahyu terakhir. Hal ini dijelaskan melalui poin-poin berikut:

- Rasulullah SAW. sebagai Utusan Terakhir. Allah SWT. menetapkan Muhammad SAW. sebagai nabi dan rasul terakhir, yang membawa risalah-Nya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia.
- Rasulullah sebagai Penjelias Wahyu. Rasulullah SAW. diberikan otoritas untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nahl: 64, bahwa Al-Qur'an diturunkan agar Rasulullah menjelaskan kandungannya kepada manusia.
- Kemaksuman Rasulullah dalam Kerasulan. Rasulullah SAW. dijamin bebas dari kesalahan terkait tugas kerasulannya. Wahyu yang disampaikannya murni berasal dari Allah SWT., bukan dari hawa nafsu (QS An-Najm: 3-4).
- Kesempurnaan Hukum Kewarisan Islam. Hukum kewarisan dalam Islam berasal dari Allah SWT., menggantikan praktik hukum waris pada masa Jahiliah yang tidak adil. Hukum ini disusun dengan prinsip keadilan mutlak dan diatur secara sempurna dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- Kebenaran Tekstual (Qath'i al-Dilalah). Ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an adalah ayat-ayat muhkamat, yang memiliki kejelasan dan kepastian makna. Ayat-ayat ini memberikan panduan yang detail, akurat, dan tidak membuka ruang untuk interpretasi yang bertentangan.

#### Keterkaitan Prinsip Ketauhidan dengan Hukum Kewarisan

Prinsip ketauhidan menegaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Allah SWT., dengan Al-Qur'an sebagai wahyu dan Rasulullah SAW. sebagai penyampainya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum kewarisan harus dilandasi keimanan yang kokoh kepada Allah SWT. dan ketaatan terhadap syariat-Nya. Hal ini mencakup penerapan hukum berdasarkan tutunan wahyu dan sunnah Rasulullah sebagai bentuk kepatuhan kepada ketetapan Ilahi.

Prinsip ini juga berhubungan dengan konsep keselarasan antara wahyu dan akal (*muwafaqah al-shahih al-manqul li shahih al-ma'qul*). Artinya, meskipun hukum kewarisan Islam bersumber dari wahyu, ia tetap masuk akal dan relevan dalam segala situasi. Ketentuan ini tidak hanya memenuhi aspek spiritual, tetapi juga menjadi landasan aplikatif dalam kehidupan modern, yang memungkinkan penerapan hukum kewarisan dalam berbagai kondisi sosial.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Dr. Beni Ahmad Saebeni, M.Si., *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 268.

<sup>27</sup> Ibid, hlm 268-269

## 2. Asas *ijbari*

Menurut Abdul Shomad dan Prawitra Thalib (2013: 49), asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengacu pada prinsip bahwa harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis dan langsung, tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan tertentu dari pihak pewaris maupun ahli waris. Proses ini sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa adanya penundaan atau intervensi.

Peralihan harta warisan ini bersifat mutlak berdasarkan kehendak Allah SWT, bukan atas kehendak manusia, baik pewaris maupun ahli waris. Begitu pula dalam kasus di mana seorang ahli waris terhalang dari menerima hak waris, hal tersebut juga sepenuhnya ditentukan oleh ketetapan Allah SWT. dan Rasul-Nya, bukan atas keputusan dasar pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem kewarisan Islam berlandaskan pada aturan Ilahi yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>28</sup>

## 3. Asas integritas

Asas keutuhan dalam hukum kewarisan Islam mencerminkan nilai kesatuan, keikhlasan, dan kejujuran yang sepenuhnya sejalan dengan perintah Allah SWT. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk dengan ikhlas menerima dan menjalankan ketentuan Allah SWT. tentang warisan, berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Dengan keyakinan tersebut, umat Islam menganggap aturan waris yang ditetapkan oleh Allah sebagai satu-satunya pedoman dan pilihan dalam pembagian harta warisan.

Kepatuhan terhadap asas ini juga diperkuat oleh ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan hak opsi bagi umat Islam dalam menentukan pilihan hukum dan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara kewarisan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama ditetapkan sebagai forum hukum yang eksklusif untuk menyelesaikan perdamaian kewarisan bagi umat Islam, sehingga memastikan bahwa prinsip-prinsip kewarisan Islam diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan syariat.<sup>29</sup>

## 4. Asas *ta'abudi*

Asas penghambaan diri kepada Allah SWT. menegaskan bahwa memilih sistem kewarisan Islam merupakan bentuk ibadah dan ketaatan mutlak kepada Allah. Dalam pandangan Islam, hanya hukum Allah dan Rasul-Nya yang harus diikuti, termasuk dalam hal pembagian warisan. Oleh karena itu, memilih hukum selain hukum Allah dianggap sebagai tindakan yang menghambakan diri kepada selain Allah SWT. dan merupakan bentuk pengingkaran terhadap syariat Islam.

Allah SWT. dengan tegas menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 bahwa ketentuan-ketentuan-Nya memiliki batas-batas yang jelas. Barang siapa menaati hukum-hukum Allah, mereka dijanjikan akan mendapatkan surga sebagai balasan. Sebaliknya, mereka yang mengingkari, melampaui, atau menyalahi batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan dihukum dengan kekal di dalam neraka. Penegasan ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi hukum kewarisan Islam sebagai bagian integral dari penghambaan diri kepada Allah SWT. dan komitmen terhadap kebenaran syariat-Nya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ibid, hlm 270

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

5. *Asas hukuk al-maliyyah*

Asas ini menegaskan bahwa kewarisan dalam Islam berkaitan secara khusus dengan hak kebendaan, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebaliknya, hal-hal di luar harta benda, seperti hubungan pernikahan, jabatan, pangkat, atau keahlian, tidak termasuk dalam kategori yang dapat diwariskan. Sesuai pandangan Chatib Rasyid (2019: 4), ahli waris memiliki sejumlah tanggung jawab penting yang harus dilaksanakan sehubungan dengan warisan, antara lain:

- a. Mengurus dan menyelesaikan seluruh proses terkait jenazah hingga pemakamannya selesai dengan baik.
- b. Menyelesaikan kewajiban pewaris, termasuk pembayaran utang-utang, baik yang berkaitan dengan biaya pengobatan, perawatan, maupun tanggungan lainnya, serta menagih piutang yang menjadi hak pewaris.
- c. Melaksanakan wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan syariat.
- d. Membagikan harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta warisan bukan hanya soal pembagian, tetapi juga melibatkan pemenuhan kewajiban pewaris serta pelaksanaan amanah dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>31</sup>

6. *Asas hukuk at-tabi'iyah*

Asas ini menegaskan bahwa kewarisan dalam Islam didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak dasar ahli waris sebagai manusia, yang juga dapat dipahami sebagai asas yang berlandaskan pada prinsip hak asasi kemanusiaan. Bahkan seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya sekalipun, apabila ayah kandungnya meninggal dunia, tetap diakui sebagai bagian dari ahli waris dan memiliki hak atas harta warisan, sepanjang tidak terdapat hal-hal yang menghalanginya menurut ketentuan syariat.

Penghalang yang mencakup situasi-situasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., seperti kematian ahli waris sebelum menerima warisan, tindakan murtad yang menyebabkan keluarnya Islam, atau perbuatan membunuh pewaris yang mengakibatkan terhalangnya hak atas warisan. Ketentuan ini mencerminkan keadilan dan penghormatan syariat Islam terhadap hak-hak individu, sekaligus memberikan batasan yang jelas untuk menjaga integritas hukum kewarisan.<sup>32</sup>

7. *Asas keadilan (al-'adl, al-mizan, al-qist)*

Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Prinsip Fundamental

Keadilan dalam konteks hukum kewarisan Islam merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan pada konsep kesamarataan. Titik tolak utama dari kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional, mencerminkan konsep keadilan sebagai keseimbangan atau al-mizán yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing.

**Kewarisannya Mengangkat Martabat Perempuan**

Salah satu tugas utama kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang pada masa Jahiliah sering kali dipinggirkan. Di era tersebut, perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan kerap menjadi benda warisan.

<sup>31</sup> Ibid, hlm 270-271

<sup>32</sup> Ibid.

Hanya laki-laki yang memiliki hubungan darah melalui garis ayah (asabah) yang berhak mewarisi harta warisan, sementara perempuan dari keluarga terdekat tidak diberikan hak serupa. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Arab pra-Islam, tetapi juga di berbagai belahan dunia lain, di mana perempuan secara sistematis dikesampingkan dari hak atas harta peninggalan.

Kondisi tersebut terjadi karena hukum kewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan sistem kekeluargaan dan pola perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Islam memperkenalkan reformasi besar dalam sistem kewarisan dengan memberikan hak waris kepada perempuan, sehingga mengubah paradigma patriarki yang mendominasi masyarakat sebelumnya.

### **Prinsip Keadilan dalam Kewarisan Islam**

Prinsip keadilan dalam Islam menetapkan bahwa semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, memiliki hak atas harta warisan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Keadilan tidak berarti kesetaraan secara mutlak, tetapi keseimbangan proporsional berdasarkan tanggung jawab dan kebutuhan. Dalam hukum Islam, keadilan adalah moderasi atau keseimbangan yang berlandaskan jalan lurus (ash-shirath al-mustaqim), sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, yakni jalan mereka yang diberi nikmat oleh Allah SWT.

Istilah al-mizán dan al-qist mencerminkan penerapan keadilan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Al-qist berarti keselarasan antara berbagai unsur, seperti:

- a. Keselarasan antara ucapan dan perbuatan;
- b. Hubungan iman, ilmu, dan amal;
- c. Kesesuaian antara kenyataan (*das sein*) dan idealitas (*das sollen*);
- d. Keseimbangan dalam menyediakan hak dan kewajiban manusia.

### **Keadilan Melahirkan Kebenaran**

Prinsip keadilan yang diimplementasikan dalam hukum kewarisan Islam juga melahirkan prinsip kebenaran. serupa ditegaskan dalam firman Allah: "Al-haqqu min rabbika fala takūnanna min al-mumtarin" (kebenaran berasal dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu-ragu). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam adalah refleksi dari kehendak Allah SWT., yang memberikan pedoman pasti dan otoritatif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hukum kewarisan.<sup>33</sup>

#### 8. Asas persamaan (*al-musawwah*)

Prinsip persamaan ( *al-musawwah* ) dalam hukum kewarisan Islam adalah turunan langsung dari asas keadilan. Prinsip ini memiliki landasan yang kuat dalam firman Allah SWT., khususnya dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

*"Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."* (QS Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat ini menjadi dasar untuk mengakui kesetaraan manusia dari sudut pandang genetika dan biologi. Semua manusia berasal dari satu asal-usul, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan kesamaan dan kesederajatan di mata Allah SWT. Namun, perbedaan manusia dilihat dari sisi antropologis, seperti ras, etnis, gender, dan wilayah geografis, bukanlah alasan untuk pembedaan hak asasi,

<sup>33</sup> Ibid, hlm 271-272

melainkan menjadi dasar untuk ta'aruf (saling mengenal) dan membangun komunikasi serta hubungan yang saling menguntungkan.

### **Hakikat Manusia sebagai Umat yang Sama**

Hakikat manusia sebagai makhluk yang sederajat di mata Allah SWT. mengacu pada aspek spiritual dan esensialnya, yaitu ketakwaan. Dalam perspektif ini, yang membedakan manusia hanyalah tingkat ketakwaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13. Hal ini diperkuat oleh Surat Al-Baqarah ayat 141, yang menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri, tanpa bergantung pada warisan amal leluhur. atau orang lain. Oleh karena itu, prinsip persamaan di sini meliputi hak dan kewajiban sebagai manusia yang hanya berserah diri kepada Allah SWT.

### **Prinsip Persamaan dalam Kewarisan Islam**

Dalam kewarisan Islam, prinsip persamaan menegaskan bahwa setiap umat Islam memiliki hak yang sama di depan hukum, termasuk dalam hal warisan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, etnis, atau status lainnya, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah SWT., seperti kondisi yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris (kemurtadan, pembunuhan terhadap pewaris, dll.). Dengan demikian, hukum kewarisan Islam berlaku universal bagi seluruh umat Islam yang beriman dan menjalankan syariat-Nya.

### **Keterkaitan dengan Kewarisan**

- Kesetaraan Hak di Depan Hukum: Prinsip persamaan menegaskan bahwa umat Islam yang beriman memiliki hak yang sama di depan hukum, khususnya dalam pembagian harta warisan. Pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
- Kewajiban untuk Mengamalkan: Seorang muslim yang taat akan menjalankan kewarisan Islam dengan prinsip ini, memastikan bahwa pembagian warisan tidak melanggar ketentuan syariat dan memberikan hak kepada semua pihak yang berhak menerimanya.
- Ta'aruf sebagai Pilar Sosial: Prinsip ta'aruf mengajarkan bahwa perbedaan manusia dalam aspek sosial, budaya, atau wilayah geografis tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dan saling mendukung. Dalam kewarisan, hal ini mendorong hubungan yang harmonis antara ahli waris, terlepas dari latar belakang mereka.<sup>34</sup>

## 9. Asas parental

### **Sistem Kewarisan dalam Perspektif Islam: Prinsip, Teori, dan Sistem Kekeluargaan**

Kewarisan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Sistem kekeluargaan ini secara umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### • **Sistem Patrilineal**

Sistem ini mengacu pada garis keturunan yang ditarik dari jalur ayah. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, hak dan kewajiban keluarga didasarkan pada hubungan dengan pihak laki-laki. Contohnya adalah penentuan wali nikah yang hanya dapat dilakukan oleh ayah kandung, saudara laki-laki, atau kerabat laki-laki dari pihak ayah. Selain itu, identitas anak juga terhubung langsung dengan nama ayahnya, seperti "Amin bin Usman" atau "Imas binti Halim".

<sup>34</sup> Ibid, hlm 272-273

- **Sistem Matrilineal**

Dalam sistem ini, garis keturunan diambil dari jalur ibu. Keluarga yang menganut sistem ini mengutamakan hubungan darah dari pihak perempuan.

- **Sistem Parental (Bilateral)**

Sistem bilateral menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Sistem ini tidak membentuk klan sebagaimana terjadi dalam sistem patrilineal atau matrilineal, tetapi lebih menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan.

### Asas Kewarisan Islam: Sistem Bilateral

Islam memperkenalkan sistem bilateral dalam kewarisan, yang bertumpu pada asas keadilan ( *al-'adalah* ) dan persamaan ( *al-musawwah* ). Sebelum masuknya Islam, masyarakat Arab yang menganut sistem patrilineal memberikan keistimewaan kepada kaum laki-laki dalam pembagian warisan, sementara perempuan tidak memiliki hak waris. Dengan hadirnya syariat Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak atas harta warisan, meskipun dengan proporsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan Al-Quran.

### Dua Golongan dalam Hukum Kewarisan Islam

Menurut Al-Quran, hukum kewarisan membagi ahli waris ke dalam dua golongan utama:

- **Golongan *Zawil Furūd***

*Zawil furūd* adalah kelompok ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan secara pasti oleh Al-Quran. Misalnya, bagian untuk anak perempuan, istri, suami, atau orang tua pewaris.

- **Golongan Bukan *Zawil Furūd***

Golongan ini terdiri dari dua subkelompok menurut mazhab Sunni:

1. Golongan '*Ashabah* Kerabat dari jalur laki-laki yang berhak menerima warisan setelah golongan *zawil furūd*.
2. Golongan '*Zawil Arham* Kerabat dari jalur perempuan yang hanya mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan '*ashabah*. Sementara itu, mazhab Syi'ah hanya mengenal satu kategori, yaitu *zawil qarabat*, yang mencakup seluruh kerabat pewaris baik dari jalur ayah maupun ibu.

### Pandangan Hazairin tentang Kewarisan Islam

Hazairin, seorang ahli hukum Islam, mengkritik mazhab Sunni yang masih mempertahankan sistem patrilineal. Menurutnya, pesan utama Al-Quran adalah menggantikan sistem patrilineal dengan sistem bilateral yang lebih modern dan setara. Ia memperkenalkan tiga golongan ahli waris dalam teorinya:

1. *Zawil Furūd* Ahli waris yang memiliki bagian tetap dalam Al-Quran.
2. *Zawil Qarabat* Ahli waris berdasarkan hubungan darah dari kedua garis keturunan.
3. Golongan Mawali Ahli waris pengganti yang dikenal dengan konsep *representasi jure*, yaitu hak waris bagi keturunan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris.

Pandangan Hazairin ini menekankan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris tanpa harus bergantung pada sistem klan atau garis keturunan tertentu.

### Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

Kesetaraan dalam hak waris tidak berarti pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, tetapi memberikan hak kepada keduanya sesuai dengan ketentuan syariat. Bagian laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan

bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan disesuaikan dengan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang diberikan oleh laki-laki dalam keluarga.

### **Kewarisan dalam Al-Quran: Prinsip Keadilan dan Detail Aturan**

Al-Quran memberikan perhatian khusus pada hukum kewarisan, dengan menetapkan pembagian secara rinci sesuai hubungan kekerabatan. Hak atas harta warisan diberikan kepada setiap kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Ketentuan ini mencakup semua ahli waris seperti anak, orang tua, pasangan hidup, dan kerabat lainnya, dengan memperhatikan posisi mereka dalam hubungan keluarga.<sup>35</sup>

#### 10. Asas individual

Prinsip ini menunjukkan bahwa hak waris dalam Islam bersifat individual atau perseorangan, di mana hak atas harta warisan hanya diberikan kepada individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan almarhum berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh syariat, tanpa adanya pengurangan atau penambahan yang didasarkan pada kehendak pribadi atau kepentingan pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 7-8, yang mengatur bahwa laki-laki memiliki hak atas harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, demikian pula perempuan memiliki hak atas warisan yang sama, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. , sesuai dengan ketentuan Allah yang telah digariskan.

Selain itu, dalam momen pembagian harta warisan, Islam juga menanamkan nilai-nilai sosial dengan memberikan perhatian kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir pada saat pembagian. Allah memerintahkan agar mereka memberikan sebagian dari harta tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial, seraya menyampaikan kepada mereka kata-kata yang baik sebagai penghibur dan penghormatan. Prinsip ini tidak hanya menjamin keadilan dan keseimbangan dalam pendistribusian harta, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Al-Quran.<sup>36</sup>

#### 11. Asas kematian

Prinsip kematian dalam hukum kewarisan Islam mengacu pada asas bahwa warisan hanya dapat disebarluaskan kepada ahli waris setelah adanya kematian seseorang yang meninggalkan harta peninggalan. Dengan kata lain, keberadaan harta warisan dan proses pembagiannya secara mutlak bergantung pada fakta bahwa pewaris telah meninggal dunia dan mewariskan ahli waris yang sah.

Oleh karena itu, sistem kewarisan dalam Islam menganut konsep ab intestato, yang berarti pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tanpa memerlukan kehendak atau pernyataan sebelumnya dari pewaris dalam bentuk wasiat atau wasiat. Wasiat, yang merupakan pernyataan kehendak pewaris tentang pembagian hartanya sebelum kematiannya, tidak menjadi landasan utama dalam kewarisan Islam. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pendistribusian warisan dilakukan sesuai dengan hukum syariat yang mengatur secara rinci bagian-bagian masing-masing ahli waris, tanpa adanya pengaruh dari kehendak pribadi pewaris yang dinyatakan sebelum kematian.<sup>37</sup>

#### 12. Asas harta waris dibagi habis

Prinsip pembagian habis harta warisan menekankan bahwa seluruh harta peninggalan pewaris harus didistribusikan sepenuhnya kepada ahli waris yang

<sup>35</sup> Ibid, hlm 273-276

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

berhak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Setiap ahli waris berhak menerima bagian mereka secara tepat dan proporsional berdasarkan aturan yang jelas dan tegas dalam hukum Islam.

Menurut Chatib Rasyid, dalam situasi di mana jumlah total bagian ahli waris melebihi jumlah asal masalah yang telah ditentukan, atau sebaliknya, ketika jumlah total bagian lebih kecil dari asal masalah tersebut, syariat Islam telah memberikan solusi rinci untuk memastikan pembagian yang adil. Hal ini diatur, antara lain, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait konsep aul dan rad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 192.

- **Aul** diterapkan ketika angka pembilang (jumlah bagian ahli waris) lebih besar daripada angka penyebut (asal masalah), sehingga angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan harta warisan dibagi menurut nilai yang telah disesuaikan.
- Sebaliknya, **rad** berlaku jika angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, dan tidak ada ahli waris dari golongan asabah (kerabat laki-laki garis ayah). Dalam hal ini, sisa harta setelah pembagian awal akan didistribusikan kembali secara proporsional di antara ahli waris zawil furud berdasarkan hak masing-masing.

Dengan menerapkan asas ini, sistem kewarisan Islam memastikan bahwa harta warisan dibagikan habis tanpa meninggalkan sisa yang dapat memicu perselisihan atau konflik di antara ahli waris. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga harmoni, keadilan, dan menghindari potensi kemudharatan yang dapat timbul akibat pembagian harta yang tidak tuntas atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>38</sup>

## KESIMPULAN

Kewarisan Islam merupakan sistem yang diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan persamaan di antara ahli waris. Sistem ini menghapus tradisi Jahiliyah yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak, menggantikannya dengan sistem bilateral yang menghormati hak laki-laki dan perempuan secara proporsional. Prinsip-prinsip dasar kewarisan Islam, seperti asas ketauhidan, ijbari, individualitas, keadilan, dan pembagian habis, menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah SWT. dan pelaksanaan hukum yang berlandaskan keimanan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Meskipun demikian, penerapan kewarisan Islam sering menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat, resistensi budaya patriarki, dan perbedaan interpretasi antar mazhab. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip kewarisan Islam, baik dari perspektif sosiologis maupun antropologis, guna memastikan pelaksanaannya tetap relevan dalam konteks modern dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Syariat Islam, dengan hukum faraid-nya, menjadi pedoman yang sempurna untuk mengatur pembagian warisan secara harmonis, menghindari konflik, dan menjaga keutuhan hubungan keluarga serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5.2 (2018).
- Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah (Kairo: Dar Al Salam, 2005).
- Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

<sup>38</sup> Ibid.

- Naskur, 'ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan AlQur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur', 2005.
- Raja Ritonga, 'The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11,12 and 176', Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 6.1 (2021), 1–17 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>>.
- Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, 'Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>>.
- Raja Ritonga, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1.1 (2020), 1–19.
- Syarief Husien and Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )', Jurnal Akta, 5.1 (2018), 75–86.
- Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 1.2 (2020), 37–46.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014).
- Syekh Muhammad Ali Shobuni, Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).
- Naser Farid Muhammad Washil, Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah (Kairo: Dar Al Salam, 1995).
- Akhyar Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, 'Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam', Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8.1 (2022), 119–27.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 3.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 5
- Ahmad Warson al-Munawir, Kamus al-Munawir, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm. 1655.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Shohih Muslim (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)
- Mohammad Fauzi, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9.2 (2016), 53–76.
- Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, Mukhtarus Shohhah (Kairo: Dar El Hadith, 2003)
- (Q.S An-Nisa':7)
- (Q.S An-Nisa':33)
- Dr. Beni Ahmad Saebeni, M.Si., Sosiologi Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024).
- (Q.S An-Nisa':11)
- Muhammad al-Shabuni, al-Warits fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dlau al-Kitab wa al-Sunnah, 1979: 40